

OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE
2018

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 080/HK.04.2-Kpt/7301/KPU.Kab/IX/2018, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN
PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

ABSTRAK: Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) serta pengelolaan data dan informasi dana kampanye partai politik, maka perlu menunjuk operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2017, PKPU No. 24 Tahun 2017, Keputusan KPU Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator penunjukan petugas operator Sistem Informasi Dana Kampanye untuk Pemilihan Umum tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 September 2018